

TINJAUAN YURIDIS *TRADING IN INFLUENCE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Kasus perdagangan pengaruh di Indonesia sesungguhnya telah terjadi berkali-kali dan sejak lama dengan modus yang berbeda-beda. Namun pengaturan delik perdagangan pengaruh secara eksplisit hingga saat ini belum ada. Kekosongan hukum ini membuat para penegak hukum ragu akan pasal mana yang harus didakwakan. Berdasar kasus-kasus yang telah terjadi, penegak hukum kerap mengenakan pasal suap untuk perkara perdagangan pengaruh. Padahal antara suap dan perdagangan pengaruh adalah sesuatu yang berbeda. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dibahas konsekuensi peratifikasian konvensi internasional, perdagangan pengaruh di negara lain, bentuk dan pola perdagangan pengaruh dan kasus perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh tidak diatur dalam rumusan delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 pada Bab III, sebenarnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjerat tindak pidana perdagangan pengaruh.

Kata kunci: tindak pidana, korupsi, perdagangan pengaruh

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari segala elemen pemerintah dan masyarakat dikarenakan korupsi nampak makin terpolakan dan sistematis, "tidak hanya kejahatan yang bersifat luar biasa melainkan pula termasuk kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi dapat melampaui batas negara yang berdampak pada pelanggaran hukum diberbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional"². Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Marwan Effendy "korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya"³. Diperlukan peran serta tanggung jawab suatu negara dan komitmen masyarakat internasional untuk menentang praktik-praktik kejahatan korupsi.⁴ Ini semua telah dibuktikan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tentang perlawanan terhadap korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disingkat UNCAC) pada bulan Desember 2005 di kota Merida Meksiko yang dihadiri 140 negara. Pada saat itu sekitar 30 negara sepakat untuk meratifikasi konvensi. PBB menyebutkan berbagai alasan atas

¹ DOI 10.5281/zenodo.1154292.

² M. Irvan Olii, *Sempitnya Dunia Luasnya Kejahatan Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No.1, 2005, hlm. 20.

³ Marwan Effendy, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya, hlm.1. Dikutip dari Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, hlm. 4.

⁴ Kennet Kostyo, 2006, *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, dalam terjemahan Fahmia Biadib, Jakarta, hlm. 58.

prakarsa yang akhirnya melahirkan UNCAC, termasuk tumbuhnya kesadaran dunia bahwa praktik-praktik korupsi meruntuhkan seluruh bangsa kedalam kemiskinan dan krisis sosial. PBB menyebutnya sebagai *multi-dimensional challenge* atau tantangan multi-dimensi, baik hak asasi manusia, demokrasi, peraturan hukum, pembangunan yang berkelanjutan pasar, keamanan, maupun kualitas kehidupan. “Dalam konteks tersebut, UNCAC menawarkan bantuan kepada negara-negara yang menandatangani untuk membahas korupsi dalam perspektif mereka melalui kodifikasi kerjasama dan asistensi”.⁵

Sebagai bangsa yang peduli serta turut memerangi korupsi, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003, kemudian Indonesia mewujudkannya dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai tindak lanjut dari kesepakatan agar terciptanya negara yang bebas dari korupsi.

Dalam rangka memenuhi syarat bagi negara-negara anggota yang telah meratifikasi UNCAC, negara anggota perlu mengatur lebih detail mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal yang menarik dalam ketentuan UNCAC adalah adanya Pasal 18 huruf (a) dan (b) tentang *trading in influence* (perdagangan pengaruh).

Jauh sebelumnya, negara-negara di Eropa telah mengenal delik *trading in influence* ini. Bahkan, yang menarik dari publikasi *Council of Europe (Coe)* tahun 2000, *Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties*, kriminalisasi perdagangan pengaruh dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah. Ini dikenal dengan jenis korupsi kerelatian trilateral dengan pelaku, tidak hanya seorang pejabat negara, tetapi juga warga negara biasa melalui pemberian hadiah atau janji. Sepintas, aturan ini mirip dengan tujuan dan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Namun jika dicermati lebih jauh, pasal-pasal suap yang kita kenal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketentuan mengenai *trading in influence* merupakan modus operandi yang sudah diatur didalam UNCAC untuk mengatasi kejahatan korupsi. Di Indonesia sendiri modus operandi seperti itu sudah banyak dilakukan, orang-orang yang berada dilingkungan kekuasaan namun bukan menjadi seorang Penyelenggara Negara memanfaatkan kedekatannya dengan seorang penguasa yang mempunyai pengaruh nyata terhadap hal ataupun bidang strategis tertentu. Kedekatan tersebut digunakan untuk mengendalikan proyek pemerintahan, sehingga ia memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dari pengurusan proyek tersebut.

Hal ini menjadi permasalahan ketika modus operandi *trading in influence* dilakukan oleh seseorang yang bukan sebagai penyelenggara negara, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini tidak bisa menjangkau/digunakan untuk menjerat pelaku.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaturan *Trading in Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

⁵ Kerangka Acuan Seminar Sehari, 2006, *Sensitisasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC)*, Stranas PPK dan Inpres, Jakarta, hlm. 2.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *normative legal research*, yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

B. Pembahasan

1. Konsekuensi Peratifikasian Konvensi Internasional

Konsekuensi dari peratifikasian suatu perjanjian internasional oleh suatu objek hukum internasional sebagai pihak dalam perjanjian internasional tersebut adalah subjek hukum internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian internasional tersebut. "Kecuali dalam peratifikasian, subjek hukum internasional tersebut mengajukan syarat atas ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional".⁶

Suatu negara yang bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu dan tunduk pada isi atau hak dan kewajiban yang terkandung didalam perjanjian internasional. Di samping itu, perlu disadari bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

2. Perbandingan *Trading in Influence* di Negara Lain

Trading in influence di beberapa negara dunia sudah diatur seperti di negara Perancis dan Spanyol.

a. Pengaturan *trading in influence* di Perancis

In France, comparable to the provisions of passive and active bribery, the Nouveau Code Penal (NCP) of 1994 stipulates offences of passive and active trading in influence (trafic d'influence). Two forms of trading in influence are to be differentiated: in the first case, the influence peddler holds a public office, in the second case both he and the client are private persons. Systematically, these two forms are separated stringently. Unlike the offence of bribery, the status of the person who uses his or her influence to trade advantages is of little consequence, although the status of the influence peddler has an impact on the severity of the punishment. Until 2007, the authorities upon which influence is illegally exerted (public authority or other body placed under the supervision of the public authorities) were understood as the French legislative, administrative and judicial authorities. By introducing articles 435-2 and 435-4, the French legislator extended the scope of the offence of trading in influence to the offer or acceptance to influence a public official or a person holding an electoral mandate of an international organisation (EU, UN, NATO, etc). By this enlargement of the circle of persons upon which influence can be exerted illegally, the French legislator partly fulfilled its obligations under UNCAC and the CoE Convention. The French parliament decided not to extend the scope of the offence to public officials and elected persons of a

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 121.

*foreign country because trading in influence is not punishable in most of the countries with which France has strong economic ties*⁷.

Terjemahan bebas:

Di Perancis, perdagangan pengaruh telah diatur dalam Nouveau Code Penal (KUHP yang ada di Perancis) pada tahun 1994. Pasal 435-4 KUHP Perancis mengatur *trading in influence*, baik pasif maupun aktif (*trafic d'influence*). Bentuk perdagangan pengaruh dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua. Dalam bentuk yang pertama, diatur perdagangan pengaruh oleh pejabat publik. Sedangkan bentuk kedua pelaku dan klien adalah perorangan. Kedua bentuk ini merupakan dua hal yang berbeda. Lain halnya dengan pelanggaran penyuapan, status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk perdagangan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si "penjual" pengaruh mendapatkan hukuman berat. Sampai tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum Perancis dipahami sebagai otoritas legislatif dan administratif. Dengan adanya pasal 435-2 dan 435-4, legislator perancis memperluas ruang lingkup tindak pidana perdagangan pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk mempengaruhi pejabat publik atau orang yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO, dan lain-lain). Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, dimana pengaruh dapat diberikan secara ilegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen Perancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu (baca: pejabat) dari luar negeri karena perdagangan pengaruhnya tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Perancis.

b. Pengaturan *trading in influence* di Spanyol

*The Spanish Criminal Code provides three different versions of trading in influence in articles 428 to 430 of the sixth chapter of the ninth title under the heading 'del tráfico de influencias'. Today, articles 428 to 430 complement the offences of active and passive bribery but differ from them in one important aspect: they refer only to passive trading in influence; the active form is not criminalised as an autonomous offence under the Spanish Criminal Code. Passive trading in influence is subdivided into two main categories: articles 428 and 429 refer to the exertion of improper influence by an influence peddler who is a public official and a by private individual respectively. Article 430 deals with the situation where a benefit is requested or accepted by a public official or a private person in order to exert his or her influence.*⁸

Terjemahan bebas:

KUHP di Spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda dari perdagangan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul '*del tráfico de influencias*'. Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup pelanggaran penyuapan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting: pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perdagangan pengaruh pasif; bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai pelanggaran otonom menurut KUHP Spanyol. Perdagangan

⁷ Julia Philipp, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa, October 2009. hlm. 32-33.

⁸ *Ibid*, hlm. 37-38.

pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi di mana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

Tabel 1.
 Perbandingan *Trading in Influence* di Perancis dan Spanyol

Perancis	Spanyol
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku bisa dijerat perdagangan pengaruh baik secara aktif maupun pasif • Menjerat pejabat-pejabat publik dan pihak swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya menjerat perdagangan pengaruh secara pasif saja. • Menjerat pejabat publik dan pihak swasta

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Rumusan tindak pidana korupsi berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mempunyai unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu pula.

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5)
- d. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11)
- e. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B)
- f. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan jabatan (Pasal 13)

Dari berbagai jenis pidana korupsi yang tercantum diatas, *trading in influence* tidak diatur dalam rumusan delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 pada Bab III, sebenarnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjerat tindak pidana *trading in influence*. Bab III menjelaskan: Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memuat Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain kekayaan oleh Pejabat Publik; Perdagangan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Diri Secara Tidak Sah; Penyuapan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunyian; Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan; Tanggung Jawab Badan-badan Hukum; Keikutsertaan dan Percobaan; Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan Pembatasan Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksi-saksi; Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan; Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban; Perlindungan bagi Orang-orang yang Melaporkan; Akibat-akibat Tindakan Korupsi; Kompensasi atas Kerugian; Badan-badan Berwenang Khusus; Kerja Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar Badan-badan Berwenang Nasional; Kerja Sama antara Badan-

badan Berwenang Nasional dan Sektor Swasta; Kerahasiaan Bank; Catatan Kejahatan; dan Yurisdiksi.

Tabel 2.
Perbedaan *Trading in Influence* Dengan Suap

	<i>Trading in Influence</i>	Tindak Pidana Suap
Pengaturan	Terdapat dalam Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sampai saat ini tidak ada pengaturan mengenai pemidanaannya.	Diatur didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dipidana
Pihak yang Terlibat	Dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang-orang yang telah menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat atau penyelenggara negara) Satu pelaku yang memberi sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik penyelenggara negara.	Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta
Perbuatan Melawan Hukum	Menerima/meminta manfaat yang tidak semestinya.	Menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan berhubungan dengan jabatan bertentangan dengan kewajiban.
Subjek Hukum	Pelaku dapat berasal dari bukan seorang penyelenggara negara, tetapi pelaku memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa " <i>public official or any other person</i> " (Pasal 18 Huruf (a) UNCAC)	Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara.

4. Bentuk dan Pola *Trading in Influence*

Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Artinya modus operandi tersebut melibatkan tiga pihak yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik/penyelenggara negara) dan satu pelaku yang memberikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.


Terdapat dua pola dalam *Trading in Influence*:

1. Pola Vertikal *Trading in Influence*

- Model *trading in influence* dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan.
- Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu⁹.




⁹ Policy Paper, 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 29.



Gambar 1.
Pola Vertikal *Trading in Influence*

2. Pola Horizontal *Trading in Influence*

- Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
- Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara.
- Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
- Model perdagangan pengaruh horizontal ini banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.¹⁰



Gambar 2.
Pola Horizontal *Trading in Influence*

5. Kasus *Trading in Influence* di Indonesia

Di Indonesia kasus *trading in influence* sesungguhnya telah terjadi berkali-kali dengan modus yang berbeda-beda dan telah terjadi sejak lama. Mulai kasus kuota impor sapi, "papa minta saham", hingga kuota impor gula. Namun pengaturan kriminalisasi *trading in influence* hingga saat ini belum ada. Kekosongan hukum ini membuat para penegak hukum

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33-34.

ragu akan pasal mana yang harus didakwakan. Berdasar kasus-kasus yang telah terjadi, penegak hukum kerap mengenakan pasal suap untuk perkara *trading in influence*.

Dalam penelitian ini, diambil contoh kasus kuota impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq mantan anggota DPR-RI Komisi I yang menangani bidang Intelijen, Pertahanan dan Luar Negeri yang mencoba mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono sebagai pejabat negara.


Berdasarkan putusan 38/PID.SUS/TPK/2013/ PN.JKT.PST korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hassan Ishaq berbentuk Suap sebagaimana pasal yang didakwakan terhadapnya, yakni Pasal 12 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut surat dakwaan, terdakwa yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah menerima uang sejumlah 1 milyar rupiah dari PT. Indoguna Utama yang merupakan salah satu importir sapi terbesar di Indonesia.

Uang tersebut diberikan sebagai imbalan agar Luthfi Hassan Ishaq selaku Presiden PKS dapat mempengaruhi atau meminta Suswono (Menteri Pertanian) -yang merupakan bawahannya di Partai PKS untuk dapat menambah kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama. Tindakan tersebut menurut hakim-hakim pada Pengadilan Tipikor sampai tingkat Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Luthfi Hasan Ishaq memandang bahwa tindakan tersebut masuk dalam kualifikasi suap dan majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dengan putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. Menghukum Luthi Hasan Ishaq dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan mencabut hak Luthfi Hasan Ishaq untuk dipilih dalam jabatan publik.

Analisis penulis, kasus Luthfi Hasan ini adalah delik *trading in influence*. Surat dakwaan JPU memuat frasa "mempengaruhi". Frasa "mempengaruhi" masuk dalam ruang lingkup *trading in influence* yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi, karena erat kaitannya antara perdagangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi. Hubungan sifat *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi saling interdependensi antara sifat dari korupsi yang menjelma pada sifat *trading in influence* sebagai pemicu munculnya tindak pidana korupsi. Titik utama dari *trading in influence* adalah nilai pengaruh. Seharusnya pusat permasalahan yang memberikan titik celah adanya penyalahgunaan yang didasari oleh pengaruh, perlu diberikan penekanan/perhatian yang lebih besar.

Fakta hukum yang terjadi dalam kasus Luthfi Hasan Ishaq mempunyai kesesuaian dengan *trading in influence* dengan Pola Horizontal, seperti gambar berikut ini:



Gambar 3.
Pola Horizontal *Trading in Influence* Luthfi Hasan Ishaq

C. Penutup

Trading in influence tidak diatur dalam rumusan delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 pada Bab III, sebenarnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjerat tindak pidana *trading in influence*.

Mengingat seringnya kasus perdagangan pengaruh di Indonesia, pemerintah dan DPR diharapkan segera mengkriminalisasi perdagangan pengaruh menjadi suatu tindak pidana disamping delik suap, gratifikasi dan delik lain yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Daftar Pustaka

- Abdur Rafi, Abu Fida, 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Kostyo, Kennet, 2006, *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, dalam terjemahan Fahmia Biadib, Jakarta.

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Philip, Julia, 2009, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa.